Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020
Vol 19 No 2 Agustus 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PEMILIK HAK CIPTA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI HAK MEREK (STUDI PUTUSAN 35/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2020/PN JKT.PST)

Oleh:
Syafira Febrianti
Magister Kenotariatn Universitas Surabaya
syafira.febrianti97@gmail.com

ABSTRAK

Hak Cipta sebagai benda immaterial atau benda yang bergerak tidak berwujud memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui pewarisan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara pengalihan Hak Cipta secara waris. Dalam pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) dan Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di Indonesia.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Ahli Waris; Putusan 35/PDT.*

ABSTRACT

Copyright as an immaterial object or an intangible movable object has economic value and can be transferred through inheritance. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not regulate in detail the procedure for the transfer of Copyright by inheritance. The transfer of Copyright must be submitted with an application for registration at the Directorate General of Intellectual Property (Dirjen KI) and announced in the Official Gazette at the Director General of IP. The problem in this research is how is the procedure for transferring Copyright through inheritance based on Law Number 28 of 2014 Article 16 paragraph (2) and what inheritance legal system is used in Transfer of Copyright in terms of inheritance law in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection; Heirs; Verdict 35/PDT.*

A. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.[1] Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) merupakan lembaga yang ditugaskan untuk

[1]Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009, hlm.38

memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) seperti hak cipta sketsa. Tugas untuk melindungi hak kekayaan intelektual tersebut lahir karena Ditjen HKI merupakan lembaga yang memberikan legitimasi terhadap pendaftaran hak.[2]

Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas. Munir Fuady mengungkapkan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain.[3]

Kesadaran akan pentingnya Perlindungan HKI dimulai sejak abad ke-20, yang merupakan fenomena menarik, baik di tingkat global maupun di tingkat lokal. Tonggak sejarah dimulainya pengaturan HKI antar negara adalah dengan dibentuknya Uni Paris untuk Perlindungan Internasional Milik Perindustrian pada tahun 1883 (The Paris Convention for Protection of Industrial Property 1883)
mengenai paten, merek, dan desain. Tiga tahun kemudian, muncul Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works1886 (Konvensi Berne), yang mengatur tentang hak cipta, merupakan cikal bakal permulaan Konvensi Hak Cipta.[4]

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tujuh cabang yaitu:

1. Hak Cipta, melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ciptaan tersebut seperti music, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni dan lain – lain.
2. Merek, merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain.
3. Paten, melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses.

[2]Surianto Ruslan, *Mendesain Logo*, penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 40
[3]Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.208
[4]Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia, Ditjen HKI*, Penerbit FH UI, Jakarta, 2006, hlm. 2

4. Desain Industri, melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsur – unsur tersebut.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dari sebuah sirkuit terpadu.
6. Rahasia Dagang, melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis seperti metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lainnya.
7. Perlindungan Varietas Tanaman, melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji dan ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif[5].

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

> "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Didasarkan Undang-Undang dapat dikatakan, Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Walaupun hak cipta timbul otomatis seperti definisi tersebut, namun sangat penting bagi pencipta untuk selalu mendaftarkan ciptaannya. Karena akan sulit membuktikan suatu ciptaan merupakan ciptaan orang tertentu jika ciptaan tersebut tidak didaftarkan, sehingga jika ada pihak lain yang memakai ciptaan seseorang tanpa izin maka akan sangat merugikan orang tersebut jika tidak ada bukti bahwa hak ciptanya dilindungi oleh negara untuk menggugat pihak yang menggunakan ciptaan tersebut tanpa izin.[6]

Pentingnya mendaftarkan hak cipta yaitu agar ciptaan yang telah dibuat oleh kerja keras pencipta, sah di mata hukum dan juga mendapat perlindungan terhadap hak tersebut oleh Negara.

[5] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Globa*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.7.

[6] https://ambadar.co.id/copyright/pelanggaran-hak-cipta-oleh-mal-grand-indonesia-dan-apa-yang-seharusnya-kita-pelajari-dari-hal-tersebut/, diakses pada tanggal 14 April 2021

Setiap orang yang memakai karya seseorang wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Kasus pelanggaran hak cipta mengajarkan para pelaku usaha untuk lebih memperhatikan dan mentaati Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang menjamin hak atas kekayaan intelektual, maka tentunya akan ada sanksi bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual. Pemegang hak cipta dapat meminta ganti rugi melalui gugatan terhadap pihak yang melanggar haknya.

Hak Cipta sangat perlu diberikan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya, yang gunanya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum agar para pencipta dapat lebih kreatif untuk menciptakan sebuah karya yang baik. Dengan adanya kepastian hukum yang melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya cipta dapat dibatasi. Suatu gambar adalah salah satu karya yang diciptakan dengan tujuan untuk memperoleh keindahan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Gambar merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta (Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)[7] Gambar yang dimaksud antara lain motif, diagram, sketsa, logo, unsur–unsur warna dan bentuk huruf indah. Kegiatan meng-copy, memodifikasi gambar ciptaan orang lain tanpa izin apabila dilakukan dengan tujuan komersial, bisa dianggap melanggar hak cipta. Perlindungan hak cipta atas gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[8]

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta adalah PT. Grand Indonesia yang digugat oleh ahli waris Henk Ngantung pencipta sketsa tugu selamat datang di Bundaran Hotel Indonesia yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christine Pricilla Ngantung pada 30 Juni 2020 yang terdaftar dengan nomor perkara 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.[9] Permasalahannya adalah Grand Indonesia telah melanggar hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai Merek Mall Grand Indonesia yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Daerah Bundaran Hotel Indonesia tanpa izin dari pemilik atau ahli waris dari Henk Ngantung. Henk Ngantung adalah seorang mantan Gubernur pada periode 1964-1965 dan seorang pelukis.

[7]https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/20/19225561/mal-grand-indonesia-gunakan-sketsa-tanpa-izin-ini-sejarah-di-balik-tugu?page=all, diakses pada tanggal 14 April 2021

[8]https://news.detik.com/berita/d-5342325/duduk-perkara-tugu-selamat-datang-berujung-denda-ke-grand-indonesia/2, diakses pada tanggal 14 April 2021

[9]Hotma,"MEREK DAGANG DIJIPLAK TANPA IJIN,"http;//www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/Berita/Merek-dagang-dijiplak-tanpa-izin html, diakses pada tanggal 14 April 2021

Ide dalam pembuatan patung tersebut ialah Presiden Soekarno , Henk Ngantung merupakan orang yang di tunjuk oleh soekarno dalam membuat sketsa dari patung selamat datang. Tugu yang berada tengah Bundaran Hotel Indonesia adalah sepasang muda – mudi yang sedang memegang bunga dan melambaikan tangan, tugu tersebutlah yang dipakai oleh Grand Indonesia sebagai Hak merek, terlihat jelas bahwa Grand Indonesia telah melanggar hak eksklusif dari sipencipta sketsa Heng Ngantung, hak eksklusif disini ialah hak moral dan hak ekonomi dari Alm. Bapak Ngantung, permasalahan dari hak eksklusif di permasalahan ini ialah yang mana tidak adanya Izin dalam menggunakan sketsa tersebut.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan atas suatu Merek harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran sebuah Merek dapat dilakukan oleh siapa saja yang akan menggunakan Merek tersebut dalam kegiatan perdagangan.

> Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis mengemukakan:
> "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Oleh karena itu bagi seorang telah mendaftarkan hak merek dari barang atau jasa memiliki hak eksklusif untuk mempergunakan merek tersebut.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Perlindungan Hak Cipta atas Sketsa Berdasarkan UU 28/2014

Setiap Pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Undang-Undang menganggap Hak Cipta sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU No. 28/2014, kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak cipta kepada orang lain, dimana sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain karena:

a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wakaf
d. Wasiat

e. Perjanjian tertulis

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada tahun 1962 Almarhum Henk Ngantung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung yang berlokasi di Bundara Hotel Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, kepemilikan hak cipta dapat dialihkan salah satunya karena pewarisan maka dari itu Almarhum Heng Ngantung yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, dapat melepas hak ciptaanya kepada Almarhum Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, yaitu istri dari Almarhum Heng Ngantung dan empat orang anak yang sah dan merupakan ahli waris dari Almarhum Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofed*), yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Almarhum Karno Putro Ngantung.

Jika dilihat secaran historis, pada tahun 1962, UU No. 28/2014 belum diberlakukan. Pada tahun 1962 Indonesia masih memberlakukan hak cipta pada zaman Belanda, hak cipta (*Auteurrecht*) yang terdapat dalam *Auteurswet 1912* berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet 1912* ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet 1912* sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 60 tahun 1912 tentang Hak Cipta. Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978, UU No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 dan yang terakhir UU No. 28/2014.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi maka UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi. Namun UU Hal cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Karena hal ini lah pendaftaran ciptaan Tugu Selamat Datang, masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 baru didaftarkan tertanggal 18 Februari 2010. Walaupun PT Grand Indonesia mendaftarkan logo yang diduga

menyerupai Patung Tugu Selamat Datang sejak tahun 2004 tetapi prinsip deklarasi yang diatur dalam UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena prinsip deklaratif, artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, yang artinya perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang telah ada sejak tahun 1962, walaupun telat didaftarkan Sketsa Tugu Selamat Datang merupakan objek pelindungan Hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Maka kronologis proses lahirnya Hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang. Almarhum Saudara Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960- 1964) dimulai pada saat Saudara Henk Ngantung menciptakan Sketsa Tugu Selamat Datang.

Didalam database telah tercatat pencatatan Ciptaan dengan judul Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang daftar nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung. Pencatatan tersebut berdasarkan adanya surat permohonan resmi dan mengingat secara formalitas dan prosedur pencatatan pengalihan hak cipta sudah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu keberadaan surat pencatatan Hak Cipta Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang daftar nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung tersebut merupakan suatu anggapan hukum akan kepemilikan ciptaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU NO. 28/2014 yang dimaksud dengan hak cipta adalah:

> hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang termasuk didalam hak cipta yang dilindungi dalam hal ini terdapat didalam Pasal 58 angka 1 UU NO. 28/2014 yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Karena Almarhum Heng Ngantung meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1991 tentu Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang tetap mendapatkan perlindungan yang sah dimata hukum. Karena terlebih dahulu didaftarkan maka terbukti bahwa pihak dari Grand Indonesia melakukan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral dari Almarhum Henk selaku pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang.

Hak moral terdapat pada pasal 4 UU No. 28/2014 yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
b. Menggunakan nama aslinya atau samara
c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Hak ekonomi juga di atur pda Pasal 9 UU No. 28/2014 yang menyatakan,

a. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
b. Penerbitan Ciptaan.
c. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
d. Penerjemah Ciptaan.
e. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian ciptaan.
f. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.
g. Pertunjukan Ciptaan.
h. Pengumuman Ciptaan.
i. Komunikasi Ciptaan, dan
j. Penyewaan Ciptaan

Karena PT Grand Indonesia tanpa ijin dari Almarhum Henk menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut, maka patut dan adil jika PT Grand

Indonesia membayar kerugian materiil yang dialami Ahli waris Almarhum Henk atas penggunaan Logo Grand Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang pada dalil putusannya berbunyi sebagai berikut:

Untuk Eksepsi Gugatan yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim yang Memutus dan Mengadili perkara perdata dengan Nomor Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. Dengan ditolaknya Eksepsi Tergugat, maka pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara.

Putusan ini dapat dilihat bahwa hakim dalam perkara pedata ini memutus dengan melihat fakta- fakta yang ada dalam persidangan. Hakim melihat bahwa hal- hal yang diatur dalam UU No. 28/2004 yang mengatur tentang Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan juga Pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4). Pada perkara ini telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa hasil karya sketsa Tugu Selamat Datang telah lebih dahulu didaftarkan oleh Penggugat dan telah diumumkan oleh Penggugat pada tahun 1962 karena walaupun UU No. 28/2004 belum ada tetapi prinsip deklarasi yang diatur dalam UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena prinsip deklaratif, artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata barulah tergugat mendaftarkan ciptaan yang memiliki kemiripan/ jiplakan dengan sketsa Tugu Selamat Datang pada tahun 2004. Maka dari itu ahli waris Almarhum Henk dapat menuntut Mal Grand Indonesia atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang telah dilakukan didalam sketsa Tugu Selamat Datang.

C. PENUTUP

Dalam pengalihan hak cipta yang dimana sang pencipta melepaskan haknya untuk orang lain dapat dilakukan berdasarkan pada ayat 16 ayat (2) UU No. 28/2014 pelepasan hak cipta bisa terjadi karena

a. Pewarisan
b. Hibah
c. Wakaf
d. Wasiat
e. Perjanjian tertulis
f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam kasus Ahli waris Almarhum Henk Ngantung dan Mal Grand Indonesia, Ahli waris Almarhum Henk Ngantung memiliki hak untuk mengklaim ketidakadilan didalam sketsa Tugu Selamat datang.

Secara historis, pada tahun 1962, UU No. 28/2014 belum diberlakukan. Pada tahun 1962 Indonesia masih memberlakukan hak cipta pada zaman Belanda, hak cipta (*Auteurrecht*) yang terdapat dalam *Auteurswet1912* berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet 1912* ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-Undang 23 september 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak *Auteurswet1912* sampai dengan tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-Undang No. 60 tahun 1912 tentang Hak Cipta. Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978, UU No. 12 Tahun 1997, Undang-Undang No 19 Tahun 2002 dan yang terakhir UU No. 28/2014.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi maka UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi. Namun UU Hak cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Karena hal ini lah pendaftaran ciptaan Tugu Selamat Datang, masing-masing Daftar No. 046189, Daftar No. 046190, dan Daftar No. 046191 baru didaftarkan tertanggal 18 Februari 2010. Walaupun PT Grand Indonesia mendaftarkan logo yang diduga menyerupai Patung Tugu Selamat Datang sejak tahun 2004 tetapi prinsip deklarasi yang diatur dalam UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena prinsip deklaratif, artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata, yang artinya perlindungan hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang telah ada sejak tahun 1962, walaupun telat didaftarkan Sketsa Tugu Selamat Datang merupakan objek pelindungan Hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Maka kronologis proses lahirnya Hak cipta Sketsa Tugu Selamat Datang. Almarhum Saudara Henk Ngantung (pada saat itu menjabat sebagai

Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 1960- 1964) dimulai pada saat Saudara Henk Ngantung menciptakan Sketsa Tugu Selamat Datang.

Hak Cipta Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang termasuk didalam hak cipta yang dilindungi dalam hal ini terdapat didalam Pasal 58 angka 1 UU NO. 28/2014 yaitu perlin-dungan hak cipta atas ciptaan

a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya arsitektur;
h. peta; dan
i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pada perkara ini telah dijelaskan oleh Penggugat bahwa hasil karya sketsa Tugu Selamat Datang telah lebih dahulu didaftarkan oleh Penggugat dan telah diumumkan oleh Penggugat pada tahun 1962 karena walaupun UU No. 28/2004 belum ada tetapi prinsip deklarasi yang diatur dalam UU Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul karena prinsip deklaratif, artinya perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata barulah tergugat mendaftarkan ciptaan yang memiliki kemiripan/ jiplakan dengan sketsa Tugu Selamat Datang pada tahun 2004. Maka dari itu ahli waris Almarhum Henk dapat menuntut Mal Grand Indonesia atas pelanggaran hak ekonomi dan hak moral yang telah dilakukan didalam sketsa Tugu Selamat Datang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 pendaftaran Merek

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Buku:

Adrian, Sutendi. (2009). *Hak kekayaan Intelektual.* Jakarta: Citra Aditaya Bakti.
Munir, Fuady. (2011). *Pengantar Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditaya Bakti.
Utomo, Suryo, Tomi. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Globa. Yogyakarta*: Graha Ilmu.
Raharjo, Suripjo. (2000). *Ilmu Hukum.* Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Ishaq. (2009). *Dasar- dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
Nashriana. (2016). *Perlindungan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
Tim, Lindsey. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual.* Bandung: PT. Alumni.
Azed, Bari, Abdul. (2006). *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia. Ditijen HKI.*Jakarta: FH UI.
Damian, Edy. (2002). *Hukum Hak Cipta.* Bandung: PT. Alumni.
Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral.* Jakarta: Rajawali Pers.

Internet:

Ganulu, Saputra, "Pelanggaran Hak Cipta oleh Mal Grand Indonesia Apa yang Seharusnya Kita Pelajari dari Hal Tersebut" https://ambadar.co.id/copyright/pelanggaran-hak-cipta-oleh-mal-grand-indonesia-dan-apa-yang-seharusnya-kita-pelajari-dari-hal-tersebut/ tanggal 14 April 2021

Kompas, Com, "Mal Grand Indonesia Gunakan Sketsa Tanpa Izin, Sejarah di Balik Tugu Selamat Datang" https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/20/19225561/mal-grand-indonesia-gunakan-sketsa-tanpa-izin-ini-sejarah-di-balik-tugu?page=all, diakses tanggal 14 April 2021

Detik, Com, "Duduk Perkara Tugu Selamat Datang Berujung Denda ke Grand Indonesia" https://news.detik.com/berita/d-5342325/duduk-perkara-tugu-selamat-datang-berujung-denda-ke-grand-indonesia/2 diakses 14 April 2021

Hotma, "Merek Dagang Dijiplak Tanpa Izin," http://www.lbhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/Berita/Merek-dagang-dijiplak-tanpa-izin.html ,diakses pada tanggal 14 September 2021

Bina, Nusantara, "Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam UU No. 28 Tahun 2014" https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014 diakses tanggal 28 April 2021.